

PERUBAHAN – KETUA – PPK

2024

KPT 797 TAHUN 2024 : 5 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 793 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan BA Pleno PPK Kepulauan Sangkarrang Nomor 002/PP.04.2-BA/7371.1.15/4/2024 telah menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih pada Kota Makassar Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 793 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU 2 Tahun 2024; KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024; dan KPT 476 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Lampiran Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Mei 2024

- Lampiran 1 halaman